

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fraud dalam banyak jenis dan modus sudah menjadi permasalahan klasik di dalam aktivitas bisnis. Kecurangan dapat terjadi di sektor privat maupun juga pada sektor publik sejak bertahun-tahun yang lalu hingga sekarang. Segala cara telah dilakukan guna mencegah dan mengatasi serangkaian kecurangan yang terjadi. Mulai dari meningkatkan pengawasan, memperkuat fungsi pada setiap bagian, memberikan sanksi hukum yang berat kepada pelakunya, namun hal itu masih saja tidak membuat kecurangan menjadi berkurang. Di bidang ekonomi, Meningkatnya skandal akuntansi di berbagai Negara merupakan suatu tantangan besar bagi profesi akuntansi di dunia. Salah satu skandal akuntansi yang menyita perhatian dunia adalah kasus Enron, yang memotivasi regulator di negara Amerika Serikat menerbitkan *Statement on Accounting Standards No. 99* untuk meningkatkan kinerja Auditor dalam mendeteksi terjadinya salah saji material karena kecurangan (*Fraud*) dalam penyajian pelaporan keuangan (*Hulsart et al. 2012*). Selain Amerika Serikat, skandal kecurangan akuntansi juga terjadi di negara Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya likuidasi yang terjadi pada sektor perbankan, terlibatnya pihak manajemen pada kejahatan *Kerah Putih*, manipulasi pajak, serta terjadinya korupsi dalam lembaga pelaksanaan pemilu dan Dewan Perwakilan Rakyat di berbagai daerah.

Pengukuran tingkat Korupsi menggunakan *Corruption Perception Index* pada tahun 2019 menempatkan Indonesia pada posisi 85 dari 180 negara Negara, serta skor indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini berada di angka 40 dengan nilai tertinggi 100 (*Transparency International 2019*). Kecurangan disebabkan sebagai permasalahan yang paling serius dan menantang didalam lingkungan bisnis saat ini hingga perlu adanya langkah – langkah proaktif dari akuntan, Auditor, dan Profesi Akuntansi untuk dapat mendeteksi kecurangan ini.

Fraud merupakan suatu kesengajaan atau kecerobohan dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sehingga laporan

keuangan menyesatkan secara material (Tuanakotta, 2010). *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mengklasifikasikan bahwa kecurangan dalam laporan keuangan ada 3 (tiga) jenis yaitu penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan atas pernyataan. Kecurangan yang sering terjadi dan menimbulkan kerugian besar adalah kecurangan atas pernyataan, sering disebut kecurangan laporan keuangan (Kartikasari dan Irianto, 2010). ACFE menggunakan metode *The Fraud Triangle* sebagai model dalam berbagai penelitian terkait tindak kecurangan yang terjadi.

Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab kecurangan, seperti kelemahan pengendalian internal, konflik kepentingan dari pejabat perusahaan, pegawai dan pejabat yang tidak jujur dan sebagainya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor independen, khususnya dalam mendeteksi kecurangan dalam pelaporan keuangan, auditor perlu mengetahui sinyal *red flags*, mempunyai sikap skeptisme, *kompetensi, independensi dan profesionalisme*. Oleh karena itu, auditor harus mempunyai dan mempertahankan sikap dan keahliannya tersebut, ini sangat diperlukan auditor agar ia dapat mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan yang telah terjadi dan melakukan pekerjaannya sebagai auditor yang profesional.

Seperti yang banyak diketahui, kini semakin marak terjadinya kasus kecurangan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh entitas – entitas ekonomi yang terlibat didalam kegiatan tersebut. Yang masih sangat di ingat adalah kasus kecurangan yang melibatkan salah satu perusahaan terbesar di dunia yaitu kasus *Enron* dan *World Com*, masing–masing perusahaan tersebut memanipulasi labanya hingga memiliki laba usaha yang besar untuk menarik minat investor untuk tetap berinvestasi pada perusahaan tersebut. Ada juga kasus yang terjadi pada *Bank of Credit and Commerce International (BCCI)* bank ini melakukan tindak kecurangan lebih dari \$20 (dua puluh) Miliar Dolar, dan lebih dari \$13 (tiga belas) Miliar Dolar dana *Unaccounted* serta tuduhan lainnya yaitu penyuapan dan mendukung terorisme, pencucian uang (*money laundering*), penyelundupan, penjualan teknologi nuklir dan lain–lain.

Kasus–kasus tersebut hanyalah sebagai contoh kecil dari kasus–kasus yang pernah terjadi terkait dengan tindak kecurangan laporan keuangan di dunia. Namun, kasus–kasus dalam negeri pada sector public pun juga terjadi beberapa tahun lalu. Contohnya *Fraud* yang masih hangat diperbincangkan adalah ditangkapnya walikota Malang dan beberapa anggota DPRD beberapa waktu lalu. Mereka ditangkap dalam dugaan kasus suap menyuap terkait pembahasan APBD-P Kota Malang tahun 2015 dimana Mochamad Anton sebagai walikota Malang memberi pelicin kepada anggota DPRD agar rancangan anggaran yang diajukan dapat diterima oleh pihak DPRD Kota Malang.

Kasus Penjabat daerah kabupaten Luwu Timur dugaan korupsi dan penggelembungan anggaran pembangunan Stadion Malili Penjabat Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Pemkab Luwu Timur sebagai tersangka periode 2011-2013. Anggaran yang digelembungkan itu mencapai 44 miliar sehingga dalam kasus ini menyebabkan kerugian negara mencapai 1,6 miliar. Berdasarkan data *Infokorupsi.com* .

Kasus korupsi dana DPRD Luwu Timur dengan dugaan korupsi dana pembayaran gaji, tunjangan, biaya perjalanan dinas dan honor legislator DPRD yang dilakukan oleh Seketaris Dewan (Sekwan) DPRD Luwu Timur dan mantan anggota DPRD Luwu Timur dari Fraksi partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebabkan kerugian negara sebesar 5 miliar, kasus pertanggung jawaban (PJ) Fiktif dana pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2014 yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara KPU Luwu Timur karena dianggap telah terbukti melakukan pemotongan dana PPK di 11 kecamatan yang merugikan negara sebesar 651 Juta.

Contoh kasus–kasus tersebut, dapat dilihat bahwa kasus tindak kecurangan semakin marak terjadi di Negara kita ini. Berdasarkan beberapa kasus yang muncul di Indonesia, auditor internal sering juga tidak bisa mendeteksi adanya *fraud* dan ada pula yang ditemukan melakukan kerjasama atau kolusi dengan beberapa klien yang terlibat pada beberapa kasus kecurangan yang dilakukan namun tidak dilaporkan. Hingga saat ini Indonesia masih bermasalah dengan kecurangan atau kerap disebut dengan masalah korupsi. Meskipun pemerintah

telah memiliki 2 (dua) badan audit internal dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi guna meminimalisir serta mengungkap segala bentuk kecurangan, namun kasus tersebut masih banyak terjadi dan sepertinya sulit untuk dihilangkan.

Fraud Triangle yang diperkenalkan oleh *Donald Cressey* pada tahun 1950 yang menekankan pada tiga kondisi penyebab terjadinya kecurangan yaitu (1) Tekanan (*Pressure/ Incentive*), (2) Kesempatan (*Opportunity*), dan (3) Sikap (*Attitude*) untuk merasionalisasi tindakan (*Rationalization/ Attitude*) (Dorminey *et al.* 2012). Tekanan terjadi apabila stabilitas keuangan terancam, terdapat persaingan pasar atau kegagalan bisnis, adanya target laba yang tinggi dari pemegang saham sehingga manajemen terancam memiliki kinerja yang rendah.

Kesempatan terjadi karena akibat dari transaksi yang besarnya tidak wajar, banyak menggunakan estimasi akuntansi, pertimbangan subjektif atau tidak pasti, operasi internasional, serta perbedaan kultur bisnis. Kesempatan terjadi apabila perusahaan memiliki tata kelola yang buruk. (Hariyanto, *et. al.* 2012). Rasionalisasi adalah sikap seseorang dalam melakukan justifikasi atas perbuatan yang dilakukan. Hal itu dikarenakan ketidakcukupan informasi dan komunikasi mengenai standar etika yang harus diterapkan dan dipatuhi dalam penerapannya, pertumbuhan laba agresif dan kegagalan penerapan system akuntansi dan pengendalian internal dalam perusahaan (Hariyanto, *et. al.* 2012).

Mendeteksi kecurangan bukanlah tugas yang mudah, karena membutuhkan pengetahuan mengenai karakteristik dan cara melakukan kecurangan. Pendeteksian kecurangan juga tidak selalu mendapatkan titik terang karna ada banyaknya berbagai motivasi yang mendasari dan banyaknya metode dalam melakukan kecurangan (Kassem dan Higson, 2012). Ulasan di atas memberikan penegasan Auditor sangat memerlukan indikator atau tanda untuk memfokuskan kinerja melakukan penaksiran risiko kecurangan dalam investigasinya.

Terjadinya berbagai tindak kecurangan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, salah satunya *auditor internal* yang menjadi harapan masyarakat untuk dapat mengungkapkan kecurangan yang terjadi. Alasan ini memberikan dasar bahwa penelitian mengenai metode *Red Flags* sangat

penting untuk dilakukan pada auditor Internal maupun Eksternal dalam mendeteksi adanya kecurangan.

Berdasarkan yang telah uraian latar belakang penelitian ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH *RED FLAGS* DAN INDEPENDENSI AUDITOR PEMERINTAH DALAM MENDETEKSI KECURANGAN (*FRAUD*) Studi Kasus Pada BPKP Pusat DKI Jakarta”.

1.2. Perumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1). Apakah *Red Flags* berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan (*Fraud*) ?
- 2). Apakah *Independensi* auditor pemerintah dapat berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan (*Fraud*) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data atau informasi secara empiris berdasarkan data yang ada di lapangan. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- 1). Pengaruh *Red Flags* dalam mendeteksi kecurangan (*Fraud*).
- 2). Pengaruh *Independensi* Auditor pemerintah dalam mendeteksi kecurangan (*Fraud*).

1.4. Manfaat Penelitian

Terungkapnya Pengaruh *Red Flags* dan *Independensi* auditor pemerintah dalam mendeteksi Kecurangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- 1). Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini diharapkan untuk menjadi referensi serta pemahaman dan bahan pembanding mengenai *Red Flags dan Independensi* auditor dalam mendeteksi Kecurangan (*Fraud*).

Peneliti lain, yaitu sebagai sarana untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai auditing terutama tindakan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kecurangan sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.

2). Regulator

Regulator atau Pembuat Kebijakan sebagai bahan dalam memformulasikan pola dan kebijakan-kebijakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada para Auditor dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya bagi:

- a. Pemerintah, untuk mengetahui informasi mengenai *Red Flags dan Independensi* auditor dalam mendeteksi Kecurangan dalam lingkungan pemerintah pusat maupun daerah guna meminimalisir kecurangan yang mungkin dapat terjadi.
- b. Auditor Internal yaitu untuk mengetahui informasi mengenai mengenai Pengaruh *efektivitas Red Flags dan Independensi* Auditor dalam mendeteksi tindak kecurangan dilingkungan tempatnya bekerja guna meminimalisir kecurangan yang mungkin dapat terjadi.

3). Investor (Pemilik Modal)

- a. Pengguna jasa audit, yaitu agar dapat memahami mengenai informasi atas *Red Flags dan Independensi* dalam mendeteksi Kecurangan.
- b. Masyarakat, yaitu sebagai sarana informasi mengenai tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi tindak kecurang.